

Analisis Kebijakan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional dan Dampaknya terhadap Pendidikan Madrasah

Mustabsyirah^{1*}, Yuspiani²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

* iramustabsyirah7@gmail.com

Abstrak

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak kebijakan desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional terhadap eksistensi dan kualitas pendidikan madrasah di Indonesia. Desentralisasi bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal, serta meningkatkan tata kelola dan mutu pendidikan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan seperti ketidakmerataan pendanaan, inkonsistensi peraturan, dan kesenjangan kualitas antara madrasah dan sekolah umum. Tujuan artikel ini adalah untuk mengevaluasi implikasi desentralisasi terhadap madrasah, termasuk peluang dan tantangan yang dihadapi, serta membandingkannya dengan sekolah umum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*) dengan menganalisis artikel pada jurnal ilmiah terkait kebijakan desentralisasi dan pendidikan madrasah. Artikel disaring berdasarkan kriteria inklusi untuk memastikan relevansinya, yaitu secara eksplisit membahas kebijakan desentralisasi pendidikan atau otonomi daerah, institusi madrasah, serta dampak, hubungan, atau implikasi antara keduanya. Analisis difokuskan secara eksklusif pada konteks Indonesia dengan rentang waktu publikasi antara tahun 1999 hingga 2025, dengan pertimbangan bahwa periode tersebut merupakan era berlakunya otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan otonomi kurikulum yang lebih besar bagi madrasah, memungkinkan adaptasi dengan nilai-nilai Islam dan konteks lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, madrasah juga menghadapi tantangan serius seperti pendanaan yang tidak merata, infrastruktur terbatas, dan ketidakkonsistenan dalam sertifikasi guru. Analisis komparatif dengan sekolah umum mengungkap kesenjangan dalam tata kelola, pendanaan, dan pengawasan, di mana madrasah seringkali kurang mendapatkan dukungan kelembagaan. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa meskipun desentralisasi mendorong inovasi dan adaptasi, diperlukan kebijakan yang lebih terkoordinasi untuk memastikan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan. Rekomendasi yang diajukan meliputi harmonisasi pendanaan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk madrasah. Dengan langkah-langkah ini, madrasah dapat berkontribusi lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang inklusif dan berkualitas.

Keyword: *Analisis Kebijakan, Desentralisasi, Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Madrasah*

Pendahuluan

Desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memberdayakan pemerintah daerah, menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan daerah, dan meningkatkan tata kelola dan kualitas pendidikan. Pendekatan ini telah diimplementasikan melalui berbagai reformasi dalam kurikulum, manajemen, dan

pembiayaan, dengan berbagai pencapaian penting dan juga tantangan yang signifikan. Salah satu aspek utama dari desentralisasi adalah reformasi kurikulum. Kebijakan desentralisasi di Indonesia telah memungkinkan reformasi kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa (Dewi, 2021).

Reformasi ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengalihkan pengambilan keputusan ke tingkat daerah, sehingga mengintegrasikan prioritas daerah dengan standar pendidikan nasional. Demikian pula, program "Kebebasan untuk Belajar" sebagai ekspresi desentralisasi pendidikan yang berupaya mendorong otonomi siswa dan mengadaptasikan proses pembelajaran ke dalam konteks lokal (Senatama, 2023). Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa desentralisasi telah memberikan peluang bagi kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan peka terhadap konteks, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang keseragaman dan koherensi di berbagai daerah. Tingkat administratif, desentralisasi telah membuka jalan bagi pengalihan kompetensi tertentu dari pemerintah pusat ke badan-badan di tingkat daerah dan sekolah. Meskipun kebijakan otonomi pendidikan telah meningkatkan partisipasi pendidikan nasional, kebijakan ini juga menimbulkan kompleksitas seperti konflik kebijakan di antara tingkat pemerintahan dan inefisiensi dalam manajemen pendidikan (Afandi et al., 2022). Desentralisasi ini telah meluas ke aspek manajemen keuangan sekolah, yang menyoroti bahwa pergeseran kontrol atas anggaran pendidikan ke pemerintah daerah terkadang menimbulkan tantangan, termasuk risiko korupsi dan ketidaksesuaian prioritas pendanaan (Maurissa & Ahmad, 2023). Selain itu, pada proses desentralisasi administratif, yang memberikan wawasan tentang realokasi kompetensi dari Kementerian Pendidikan ke direktorat jenderal sebagai bagian dari reformasi yang lebih luas ini (Sabir et al., 2021).

Perkembangan historis pendidikan madrasah di Indonesia merupakan proses yang mencerminkan tradisi Islam dan pengaruh transformatif dari pertemuan dengan kolonial. Pada awalnya, pendidikan madrasah muncul dari komitmen Islam yang intrinsik terhadap pembelajaran dan penyebaran pengetahuan agama, yang berakar kuat pada praktik-praktik lokal dan lembaga-lembaga Islam pra-kolonial seperti pesantren, surau, dan dayah (Rohmah et al., 2023). Dorongan internal ini dilengkapi dengan desakan eksternal selama periode kolonial, ketika lembaga pendidikan bergaya Barat diperkenalkan oleh Belanda dan, kemudian, oleh Jepang (Agustina et al., 2024). Dinamika kolonial ini mengharuskan evolusi madrasah sebagai ruang alternatif untuk pengajaran agama dan budaya, sehingga memperkuat tekad umat Islam Indonesia untuk memelihara model pendidikan pribumi yang dapat melawan ideologi kolonial dan menumbuhkan rasa identitas nasional.

Pada periode pasca-kemerdekaan, lembaga-lembaga pendidikan ini mengalami proses modernisasi dan reformasi sistemik yang bertujuan untuk menyelaraskan pengajaran Islam tradisional dengan standar pendidikan nasional. Madrasah bertransisi dari sekolah agama yang terisolasi menjadi entitas yang secara resmi terintegrasi dalam kerangka pendidikan nasional Indonesia, yang mencerminkan relevansinya yang terus-menerus dalam menjalin kesinambungan budaya dan memenuhi kebutuhan pendidikan kontemporer. Evolusi yang terjadi di madrasah merupakan lambang dari tren yang lebih luas di masyarakat Indonesia di mana bentuk-bentuk transmisi pengetahuan tradisional difasirkhan ulang secara dinamis untuk memenuhi tuntutan modernitas (Rohmah et al., 2023). Warisan ganda ini secara bersamaan melestarikan tradisi Islam yang kaya dan merangkul praktik-praktik pendidikan modern-terus menginformasikan diskusi yang sedang berlangsung tentang peran madrasah dalam identitas pendidikan dan budaya bangsa.

Madrasah di Indonesia memiliki peran yang beragam, tidak hanya sebagai pusat pendidikan agama tetapi juga sebagai lembaga penting dalam kerangka pendidikan nasional. Evolusi historis dan adaptasi madrasah terhadap tantangan kontemporer menggarisbawahi komitmen mereka untuk melestarikan nilai-nilai Islam sambil memberikan pendidikan umum yang terintegrasi. Aspek yang menonjol dari madrasah adalah kurikulum integratifnya, yang menggabungkan ajaran Islam tradisional dengan pendidikan sekuler. Sistem ganda ini memungkinkan madrasah untuk tetap relevan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari pelajaran agama dan kompetensi akademik umum (Maryati et al., 2023). Lembaga-lembaga ini telah menjadi kendaraan untuk transformasi sosial dan kesinambungan budaya, memberikan siswa pengalaman pendidikan hibrida yang mendukung pengembangan akademik dan spiritual (Mantau & Buhungo, 2024). Meskipun demikian, madrasah menghadapi tantangan yang cukup besar yang menyoroti perlunya reformasi yang berkelanjutan.

Madrasah di Indonesia berperan dalam menjunjung tinggi pendidikan agama dan menyesuaikan diri dengan standar pendidikan nasional, sehingga menciptakan paradigma pendidikan yang menyelaraskan nilai-nilai Islam tradisional dengan tuntutan akademis modern. Salah satu implikasi utama adalah reformasi kurikulum. Madrasah sedang mengalami transformasi dari kerangka kerja berbasis konten menjadi berbasis kompetensi, seperti yang dicontohkan oleh inisiatif yang sedang berlangsung seperti Kurikulum Merdeka. Perubahan-perubahan ini, meskipun secara luas selaras dengan tren pendidikan global, menghadirkan tantangan yang berbeda bagi lembaga-lembaga keagamaan yang harus menyeimbangkan kekakuan akademis nasional dengan praktik pedagogis Islam tradisional mereka. Lebih lanjut menunjukkan bahwa reformasi kurikulum pasca-kemerdekaan telah mengintegrasikan pelajaran agama Islam dengan mata pelajaran pendidikan umum, sehingga menciptakan model pendidikan yang seimbang yang membahas perkembangan spiritual dan sekuler.

Implikasi terhadap standar pendidikan nasional dan pendidikan agama sangat besar. Madrasah dipaksa untuk menavigasi reformasi kurikulum, mengadopsi model-model yang berpusat pada integritas, dan mendamaikan dualisme struktural sembari menghadapi tantangan praktis dalam hal kualitas pendidikan dan infrastruktur. Interaksi yang kompleks dari berbagai faktor ini menggarisbawahi perlunya kebijakan yang mendukung dan reformasi yang komprehensif yang memastikan madrasah dapat secara efektif berkontribusi pada kerangka kerja pendidikan nasional dan pelestarian warisan pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian literatur mengenai analisis kebijakan desentralisasi sistem pendidikan nasional dan dampaknya terhadap pendidikan madrasah.

Keterbatasan dari penelitian ini terletak pada pendekatan studi literatur yang mengandalkan sumber sekunder dan tidak melibatkan data lapangan secara langsung, sehingga interpretasi terhadap dinamika kebijakan desentralisasi dan dampaknya pada madrasah bergantung pada cakupan dan kualitas publikasi yang tersedia. Selain itu, fokus waktu antara tahun 1999 hingga 2025 meskipun relevan dengan era otonomi daerah, dapat melewatkannya jika terjadi perubahan kebijakan setelah periode tersebut. Meski demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis komparatif antara madrasah dan sekolah umum dalam konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia, yang masih jarang dibahas secara eksplisit. Penelitian ini juga menyoroti ketegangan antara otonomi lokal dan keseragaman standar nasional, serta menyajikan rekomendasi konkret untuk harmonisasi kebijakan antar-kementerian, menjadikannya kontribusi penting dalam wacana pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keragaman institusi pendidikan di Indonesia.

Metode

Artikel ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mensintesis, menganalisis secara kritis, dan menginterpretasikan korpus literatur akademis yang ada mengenai suatu topik. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan bernuansa mengenai hubungan kompleks antara kebijakan desentralisasi pendidikan dan dampaknya terhadap madrasah, sebuah fenomena yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata (Destian et al., 2024). Data menjadi dasar analisis dalam laporan ini adalah publikasi ilmiah yang diperoleh dari dua basis data digital utama, yaitu Google Scholar dan Portal Garuda. Pemilihan Google Scholar bertujuan untuk menjaring cakupan literatur dari konteks nasional maupun internasional yang relevan, sementara Portal Garuda digunakan untuk memfokuskan pencarian pada publikasi ilmiah yang terbit di Indonesia.

Jenis sumber yang dianalisis meliputi artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Untuk memastikan cakupan literatur yang komprehensif, pencarian sistematis dilakukan dengan menggunakan serangkaian kombinasi kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Kombinasi kata kunci utama yang digunakan antara lain: "desentralisasi pendidikan" AND "madrasah"; "otonomi pendidikan" AND "madrasah"; "manajemen pendidikan madrasah" AND "otonomi daerah"; "implikasi otonomi daerah" AND "pendidikan madrasah"; "kebijakan pendidikan nasional" AND "madrasah"; serta "perbandingan dampak desentralisasi madrasah sekolah umum".

Tabel 1. Ringkasan Proses Penyaringan Sumber Pustaka

Kombinasi Kata Kunci	Basis Data	Jumlah Disaring (Judul/Abstrak)	Jumlah Dianalisis (Teks Penuh)
"desentralisasi pendidikan" AND "madrasah"	Google Scholar	110	18
"otonomi pendidikan" AND "madrasah"	Google Scholar	95	15
"manajemen pendidikan madrasah" era "otonomi daerah"	Portal Garuda	45	12
"implikasi otonomi daerah" "pendidikan madrasah"	Google Scholar	80	14
"kebijakan pendidikan nasional" AND "madrasah"	Google Scholar	150	22
"evaluasi kebijakan desentralisasi" "madrasah"	Portal Garuda	30	9

Setiap sumber yang ditemukan kemudian disaring secara ketat berdasarkan kriteria inklusi berikut untuk memastikan relevansi dan kualitasnya. Pertama, artikel harus memiliki relevansi tematik, yang secara eksplisit membahas kebijakan desentralisasi pendidikan atau otonomi daerah, institusi madrasah atau pendidikan Islam secara umum, dan dampak, hubungan, atau implikasi antara keduanya. Kedua, analisis difokuskan secara eksklusif pada konteks Indonesia. Ketiga, cakupan rentang waktu publikasi yang dipilih adalah yang diterbitkan antara tahun 1999 hingga 2025. Rentang waktu ini dipilih untuk mencakup periode sejak dimulainya era otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999, sehingga analisis berfokus pada dinamika pasca reformasi. Sehingga hasil pencarian artikel yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikeluarkan dari analisis. Proses penyaringan yang ketat ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan validitas dan reliabilitas analisis, tetapi juga mengungkapkan sebuah tren dalam evolusi wacana akademik.

Literatur dari awal era Reformasi (awal 2000-an) cenderung bersifat konseptual, membahas dilema teoretis dan prediksi mengenai dampak otonomi daerah.¹⁷ Sebaliknya, publikasi yang lebih baru (terutama pasca-2015) lebih banyak berfokus pada evaluasi empiris, analisis dampak jangka panjang, dan studi kasus spesifik mengenai implementasi kebijakan di

lapangan.⁴ Evolusi ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan desentralisasi tidak dirasakan secara instan, melainkan terungkap secara bertahap seiring dengan implementasi program-program turunan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru. Laporan ini akan merefleksikan evolusi narasi tersebut.

Hasil

Kebijakan Desentralisasi dalam Pendidikan Nasional

Kebijakan desentralisasi dalam pendidikan nasional di Indonesia terutama disusun oleh kerangka hukum yang ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama dengan peraturan pelengkap dari Kementerian Agama. Kerangka kerja ini berupaya untuk mengalihkan kewenangan administratif tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga memungkinkan tata kelola layanan publik yang lebih peka terhadap konteks dan efisien, termasuk pendidikan (Ibrahim, 2022). Dalam proses ini, distribusi kewenangan dikonfigurasi ulang untuk memberdayakan entitas lokal sambil memastikan keselarasan dengan standar nasional. Arahan hukum di bawah UU No. 23/2014 berfungsi sebagai tulang punggung desentralisasi dengan mengakui otonomi daerah dan menetapkan batas-batas yang jelas antara tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (Sinaga & Damayanti, 2025). Reorganisasi hukum ini memfasilitasi respons yang lebih gesit terhadap kebutuhan lokal dan kekhususan demografis, meskipun hal ini juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kohesi nasional dalam implementasi kebijakan. Sebagai contoh, meskipun kebijakan desentralisasi telah memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih sesuai dengan konteks budaya dan perkembangan daerah, kebijakan ini juga menimbulkan kerumitan dalam memastikan bahwa unit-unit yang terdesentralisasi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan standar kualitas yang menyeluruh.

Keterlibatan Kementerian Agama dalam proses desentralisasi menyoroti nuansa distribusi kewenangan di sektor-sektor di mana nilai-nilai dan pertimbangan budaya sangat penting. Pendidikan Islam, misalnya, tunduk pada kurikulum nasional dan inovasi lokal. Meskipun pendidikan Islam belum sepenuhnya didesentralisasi, desentralisasi yang sedang berlangsung menawarkan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran mereka dalam mengembangkan kurikulum dan mengelola lembaga pendidikan lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip agama (Ismail & Fauzi, 2022). Pengaruh ganda ini memerlukan pendekatan terpadu di mana mekanisme peraturan nasional bekerja bersama dengan tata kelola yang terdesentralisasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan budaya. Dinamika antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan dipersulit oleh tantangan legislatif dan administratif. Kewenangan ganda untuk menyusun dan memberlakukan peraturan daerah terkadang dapat menimbulkan konflik, terutama ketika peraturan daerah menyimpang dari mandat pusat (Widiarto *et al.*, 2025). Selain itu, kesenjangan kapasitas fiskal dan kompetensi administratif di antara pemerintah daerah dapat menghambat desentralisasi layanan pendidikan yang efektif, yang pada akhirnya berdampak pada pemerataan distribusi (Hasanah & Syah, 2025).

Dampak terhadap Pendidikan Madrasah

Desentralisasi sistem pendidikan nasional telah memberikan dampak positif terhadap pendidikan madrasah melalui peningkatan otonomi kurikulum dan peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Otonomi yang lebih besar dalam adaptasi kurikulum memungkinkan madrasah untuk menyesuaikan konten pembelajaran dan metode pengajaran

agar lebih selaras dengan kebutuhan budaya lokal dan tuntutan pendidikan kontemporer (Nurhamidin & Yahiji, 2024). Sebagai contoh, di bawah inisiatif seperti Kurikulum Merdeka, para pendidik dibebaskan dari batasan kurikulum nasional yang kaku, sehingga memungkinkan mereka untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan konteks yang mendukung keunggulan akademis serta pengembangan nilai-nilai moral dan agama (Nurhamidin & Yahiji, 2024). Fleksibilitas kurikuler ini memperkaya hasil pembelajaran bagi siswa dan memberdayakan sekolah untuk bereksperimen dengan reformasi pedagogis yang responsif terhadap lanskap masyarakat yang berkembang pesat.

Bersamaan dengan itu, desentralisasi telah mendorong peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan madrasah. Pemerintah daerah telah mulai membuat peraturan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan-seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama-untuk secara kolektif menetapkan indikator yang terukur untuk penjaminan mutu di madrasah (Kusnanto *et al.*, 2023). Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini telah meningkatkan akuntabilitas dan alokasi sumber daya, sehingga mendukung keberlanjutan program-program madrasah. Keterlibatan masyarakat sangat penting; berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa ketika masyarakat lokal berpartisipasi secara aktif-melalui model pendanaan yang beragam dan dukungan infrastruktur bersama-sama kualitas dan relevansi pendidikan madrasah akan meningkat secara signifikan (Safriadi *et al.*, 2023). Selain itu, unit pemerintah daerah (Pemda) telah bertindak sebagai *enabler* dengan memberikan dukungan yang ditargetkan kepada madrasah tradisional, memperkuat tidak hanya kualitas pendidikan tetapi juga identitas budaya dan agama di kalangan siswa (Kusnanto *et al.*, 2023). Upaya-upaya kolaboratif ini mendorong pendekatan terpadu di mana adaptasi kurikulum merupakan proses yang selaras secara sosial yang mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai Masyarakat.

Dampak negatif terhadap pendidikan madrasah termanifestasi dalam beberapa dimensi yang saling berkaitan, yaitu pendanaan dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak konsisten peraturan yang mempengaruhi manajemen madrasah, dan tantangan terkait sertifikasi guru dan penjaminan mutu. Pendanaan dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata di madrasah telah muncul sebagai kendala yang signifikan dalam mencapai hasil pendidikan yang adil (Yamin & Sanuri, 2024). Misalnya, anggaran yang tidak mencukupi, terutama untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), memperparah kesenjangan digital di madrasah, sehingga membatasi penerapan teknologi pendidikan modern dan penciptaan lingkungan belajar yang fleksibel. Sumber daya keuangan yang terbatas menghambat perluasan dan peningkatan infrastruktur fisik serta membatasi akses ke alat bantu pembelajaran yang penting, sehingga menghambat kualitas pembelajaran dan keterlibatan siswa (Haddade *et al.*, 2024). Alokasi dana yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan di antara madrasah, sehingga menciptakan lingkungan di mana hanya beberapa lembaga yang dapat memenuhi standar kualitas pemerintah dan melaksanakan reformasi yang diperlukan. Ketidakkonsistenan peraturan mempengaruhi manajemen madrasah, sehingga menambah beban tambahan bagi para pemimpin administratif. Pencairan dana dari program reformasi sering kali tertunda, yang mencerminkan ketidakkonsistenan dalam implementasi peraturan dan kebijakan yang merusak efisiensi manajemen pendidikan (Haddade *et al.*, 2024). Selain itu, kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan untuk menstandardisasi praktik-praktik di seluruh madrasah sering kali dipenuhi dengan interpretasi yang terpecah-pecah di tingkat lokal, yang mengakibatkan penerapan pedoman akademik dan operasional yang tidak setara (Randa & Arsyam, 2023). Fragmentasi

peraturan ini dapat menimbulkan kebingungan di antara para pemangku kepentingan terkait akuntabilitas dan kepatuhan, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas operasional dan perencanaan strategis lembaga madrasah. Tantangan sertifikasi guru dan penjaminan mutu juga berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan di madrasah. Meskipun akreditasi guru bertujuan untuk memastikan standar pendidikan melalui penilaian mandiri dan validasi eksternal secara berkala, implementasinya dalam konteks madrasah sering kali menunjukkan adanya tantangan yang mendasarinya (Cucu Afriliandhi, 2023). Proses akreditasi dapat diterapkan secara tidak konsisten karena tingkat dukungan administratif dan ketersediaan sumber daya yang berbeda-beda, yang mengakibatkan kesenjangan antara hasil yang diharapkan dari kebijakan sertifikasi dan peningkatan aktual dalam kompetensi guru dan pengembangan profesional (Sumar & Ansar, 2024). Secara ringkas, dampak negatif terhadap pendidikan madrasah-mulai dari pendanaan dan infrastruktur yang tidak merata, melalui inkonsistensi peraturan, hingga tantangan dalam sertifikasi guru dan penjaminan mutu bersama-sama melemahkan tujuan yang lebih luas untuk mengembangkan sistem pendidikan yang kuat dan adil. Mengatasi masalah-masalah ini membutuhkan upaya terkoordinasi untuk meningkatkan alokasi pendanaan, merampingkan kerangka kerja peraturan, dan membangun proses sertifikasi dan penjaminan mutu yang lebih koheren dan peka terhadap konteks unik madrasah.

Analisis Komparatif dengan Sekolah Umum

Ketika membandingkan tata kelola, pendanaan, dan pengawasan sekolah umum dengan sekolah-sekolah yang berada dalam konteks madrasah, ada beberapa perbedaan utama yang muncul. Sekolah umum, yang biasanya dikelola oleh dinas pendidikan setempat di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan yang terpusat, beroperasi dalam kerangka kerja kurikulum yang terstandardisasi dan peraturan pemerintah yang ketat. Di lembaga-lembaga tersebut, otonomi guru diseimbangkan dengan keharusan kebijakan yang ditetapkan oleh standar nasional, sebuah situasi yang terkadang digambarkan sebagai modus filantropis dalam pengendalian kurikulum (Dieudé & Prøitz, 2024). Sebaliknya, madrasah diatur oleh Kementerian Agama, yang mengarah pada struktur manajemen dualistik yang secara substansial berbeda dengan kebijakan pendidikan dan formula pendanaan yang diterapkan di sekolah umum. Dualisme ini menciptakan variasi tidak hanya dalam konten kurikuler, tapi juga dalam hal akuntabilitas dan alokasi sumber daya yang diprioritaskan.

Dalam hal pendanaan, sekolah negeri umumnya didukung oleh pendapatan pemerintah yang dapat diprediksi yang dialokasikan berdasarkan formula standar yang ditentukan oleh tujuan kebijakan. Model ini, meskipun tunduk pada kendala birokrasi dan anggaran (Nkedishu *et al.*, 2024), memastikan tingkat konsistensi dalam penyediaan sumber daya pendidikan. Literatur menunjukkan bahwa sekolah negeri harus menghadapi tantangan seperti alokasi pemerintah yang berfluktuasi dan tuntutan kompetitif untuk mendapatkan dana tambahan, yang menghasilkan lingkungan operasional yang menggabungkan pengawasan sistematis dan kontrol fiskal (Sinclair & Brooks, 2022). Sebaliknya, madrasah sering menghadapi diskriminasi kelembagaan dalam hal pendanaan: mereka menerima subsidi per kapita yang kurang menguntungkan, dan manajemen keuangan mereka tidak selaras dengan saluran pendanaan yang lebih kuat yang tersedia untuk sekolah umum. Di daerah seperti Serang dan Pandeglang, alokasi dana yang relatif kecil untuk madrasah berdampak buruk pada kondisi kelembagaannya, sehingga memperkuat kesenjangan dalam akses ke sumber daya dan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Kultsum *et al.*, 2022).

Praktik pengawasan lebih jauh membedakan kedua paradigma pendidikan ini. Di sekolah-sekolah negeri, praktik-praktik administratif cenderung mencakup pemantauan rutin oleh sel pengawas khusus dan mekanisme konsultasi yang melibatkan staf pengajar dalam proses pengambilan keputusan (Hussain *et al.*, 2024). Pengawasan terstruktur seperti itu dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kurikulum dan akuntabilitas fiskal. Namun, mekanisme pengawasan di madrasah mungkin kurang teratur, sebagian karena pengawasan dikelola secara terpisah oleh Kementerian Agama. Hal ini dapat menyebabkan variasi dalam penegakan standar pendidikan dan mekanisme yang tersedia untuk mengatasi kekurangan kelembagaan. Akibatnya, sementara sekolah umum beroperasi di bawah pengawasan ketat dari otoritas pendidikan setempat, madrasah harus menavigasi sebuah sistem yang, selain berpotensi beroperasi dengan sumber daya yang lebih sedikit, mungkin juga mengalami kekurangan mekanisme yang memadai untuk penjaminan mutu yang berkesinambungan karena struktur tata kelolanya yang berbeda (Kultsum *et al.*, 2022). Singkatnya, dualisme antara manajemen madrasah dan tata kelola sekolah negeri terlihat jelas dalam pendekatan yang berbeda dalam hal kontrol kurikulum, ketentuan pendanaan, dan praktik pengawasan.

Sekolah umum diuntungkan oleh pendekatan yang konsisten dan dipimpin oleh pemerintah, yang mendukung alokasi sumber daya yang terstandardisasi dan pengawasan yang ketat, meskipun di bawah kendala ketidakpastian pendanaan birokrasi. Di sisi lain, madrasah, yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, mengalami kesenjangan dalam hal dukungan keuangan dan pengawasan kelembagaan yang menghambat kapasitas mereka untuk memberikan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah umum. Analisis komparatif ini menggarisbawahi perlunya reformasi kebijakan yang mengakui dan mengatasi perbedaan mendasar dalam tata kelola, pendanaan, dan pengawasan di seluruh sistem pendidikan.

Pembahasan

Kebijakan Desentralisasi dalam Pendidikan Nasional

Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pengalihan sebagian kewenangan pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan sistem tata kelola pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis masing-masing wilayah. Kewenangan tersebut meliputi penyusunan program, pengelolaan anggaran, serta pengawasan terhadap satuan pendidikan di daerahnya, namun tetap dalam koridor kebijakan nasional.

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, terutama dalam pengelolaan madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Pendidikan Islam belum sepenuhnya didesentralisasi, namun keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan madrasah mulai diperluas. Dukungan daerah mencakup penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyesuaian kurikulum dengan nilai-nilai lokal yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini mendorong madrasah untuk menjadi institusi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari tantangan. Ketidaksinkronan antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan penafsiran

regulasi sering kali menjadi hambatan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketimpangan kapasitas antar daerah dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan kemampuan anggaran turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Daerah dengan kapasitas terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan secara optimal, sehingga kualitas layanan pendidikan menjadi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dampak terhadap Pendidikan Madrasah

Kebijakan desentralisasi memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan pendidikan madrasah di Indonesia. Otonomi dalam pengelolaan kurikulum menjadi salah satu dampak nyata yang dirasakan, karena madrasah kini memiliki kebebasan untuk menyesuaikan isi dan metode pembelajaran agar lebih kontekstual dengan karakteristik lokal. Penyesuaian tersebut memungkinkan proses pendidikan menjadi lebih relevan, adaptif, dan bermakna bagi peserta didik. Kurikulum Merdeka menjadi bentuk implementasi dari kebijakan ini, yang memberi ruang bagi guru untuk mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif, sesuai kebutuhan siswa dan dinamika sosial yang berkembang. Partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah turut menjadi kekuatan dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan madrasah. Pemerintah daerah mulai mengambil peran strategis dalam perumusan indikator mutu pendidikan madrasah bersama pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Pelibatan masyarakat, termasuk orang tua, tokoh agama, dan organisasi sosial, memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan fasilitas, dukungan pembiayaan, serta pengembangan berbagai program penunjang pembelajaran. Keterlibatan berbagai pihak ini menciptakan sinergi yang memperkuat fungsi madrasah sebagai pusat pembentukan karakter religius dan penguatan budaya lokal di lingkungan masyarakat.

Penerapan kebijakan desentralisasi tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Ketimpangan pendanaan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi madrasah, terutama yang berada di daerah terpencil atau pedesaan. Akses terhadap infrastruktur pendidikan, teknologi pembelajaran, dan sumber daya penunjang lainnya belum merata di seluruh wilayah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kualitas antara madrasah di perkotaan dan pedesaan. Perbedaan regulasi antar daerah, ketidakkonsistenan implementasi kebijakan, serta keterlambatan pencairan dana pendidikan menjadi hambatan tambahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan madrasah. Sertifikasi guru dan mekanisme penjaminan mutu juga masih menemui tantangan, karena tidak semua daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung proses tersebut secara optimal. Ketidakseimbangan ini menimbulkan perbedaan signifikan dalam kualitas pendidikan antar madrasah, yang berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa.

Analisis Komparatif dengan Sekolah Umum

Perbedaan mendasar antara madrasah dan sekolah umum terlihat jelas pada aspek tata kelola, sistem pendanaan, dan mekanisme pengawasan. Sekolah umum berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta dikelola oleh Dinas Pendidikan tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Struktur pengelolaannya lebih tersentralisasi dengan penerapan kurikulum nasional yang seragam dan pengawasan administratif yang terstandarisasi. Keterpaduan sistem ini memungkinkan pelaksanaan kebijakan pendidikan berjalan secara seragam dan terkontrol di seluruh wilayah. Sementara itu, madrasah dikelola oleh Kementerian Agama dengan struktur manajemen yang berbeda, yang menciptakan dualisme dalam tata kelola pendidikan nasional. Dualisme ini tidak hanya

menyangkut perbedaan lembaga pengelola, tetapi juga menyangkut pendekatan kebijakan, sistem informasi, hingga mekanisme pelaporan dan evaluasi. Sumber pendanaan juga menjadi titik pembeda yang mencolok antara sekolah umum dan madrasah. Sekolah umum relatif lebih stabil secara finansial karena mendapatkan alokasi dana langsung melalui Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, dengan mekanisme distribusi yang telah terstruktur. Akses terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program-program bantuan lainnya juga lebih merata dan tepat waktu. Sebaliknya, madrasah kerap menghadapi kendala dalam pembiayaan, baik dari sisi jumlah, distribusi, maupun pencairan anggaran. Di beberapa daerah seperti Serang dan Pandeglang, madrasah mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana operasional maupun pengembangan sarana dan prasarana. Ketidaksesuaian antara sistem perencanaan anggaran pemerintah daerah dan mekanisme pendanaan madrasah dari Kementerian Agama menghambat kelancaran pelaksanaan program-program pendidikan di tingkat satuan.

Aspek akuntabilitas dan pengawasan juga menunjukkan disparitas yang signifikan. Sekolah umum memiliki sistem pengawasan yang lebih sistematis, baik melalui pengawas sekolah, laporan kinerja, maupun evaluasi berbasis data pendidikan nasional. Struktur pengawasan ini didukung oleh perangkat regulasi dan sumber daya manusia yang lebih siap. Madrasah, di sisi lain, masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengawasan internal maupun eksternal, akibat minimnya sumber daya dan belum optimalnya sistem pelaporan yang terintegrasi. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi pendidikan memberikan ruang bagi madrasah untuk mengembangkan diri sesuai kebutuhan lokal, berbagai tantangan struktural masih menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan kualitas dengan sekolah umum. Upaya perbaikan yang terkoordinasi antar instansi, baik Kementerian Agama maupun pemerintah daerah, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi terhadap tata kelola pendidikan madrasah di Indonesia, khususnya dalam aspek otonomi, pendanaan, partisipasi masyarakat, dan perbandingannya dengan sekolah umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan ruang bagi madrasah untuk menyesuaikan kurikulum dan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan lokal dan nilai-nilai Islam. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah juga terlihat signifikan. Namun, tantangan berupa ketimpangan pendanaan, keterbatasan infrastruktur, ketidakkonsistenan regulasi, serta kelemahan dalam sistem sertifikasi dan pengawasan masih menjadi hambatan utama. Analisis komparatif juga mengungkapkan adanya perbedaan mendasar antara madrasah dan sekolah umum dalam tata kelola, yang menempatkan madrasah pada posisi yang kurang diuntungkan secara kelembagaan.

Implikasinya, meskipun desentralisasi mendorong inovasi dan adaptasi lokal, ketidaksetaraan dalam hal sumber daya dan kualitas pendidikan tetap menjadi masalah yang perlu ditangani. Diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin kesetaraan pendidikan bagi semua satuan pendidikan, termasuk madrasah. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup data yang digunakan, yang masih terbatas pada sumber nasional dan pendekatan kualitatif. Hal ini membatasi kemampuan generalisasi dari temuan yang diperoleh. Saran untuk penulis selanjutnya adalah untuk melakukan studi lanjutan dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan basis data yang lebih

luas dan mencakup sumber internasional bereputasi serta karya ilmiah lain seperti tesis atau disertasi. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Acknowledgment

Daftar Pustaka

- Afandi, M., Erdyani, R., Afandi, S. A., & Rafi, M. (2022). Analisis kebijakan otonomi pendidikan di Indonesia. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 85–99. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.32>
- Afriliandhi, E. H. (2023). Indonesian teacher's perspective about school accreditation. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 13(1). <https://doi.org/10.47750/pegegog.13.01.13>
- Agustina, A., Alawi, M. A., & Iskarim, M. (2024). Madrasah Dan Eksistensinya Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang. *Jurnal ISTIGHNA*, 7(2), 141–156. <https://doi.org/10.33853/istighna.v7i2.439>
- Destian, I., Ahmad Hadis Zenal Mutaqin, Mahmud, & Mohamad Erihadiana. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional tentang Moderasi Agama di Sekolah Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), 3811–3820. <https://doi.org/10.58230/27454312.939>
- Dewi, A. U. (2021). Curriculum Reform In The Decentralization Of Education In Indonesia: Effect On Students' Achievements. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 40(1), 158–169. <https://doi.org/10.21831/cp.v40i1.33821>
- Dieudé, A., & Prøitz, T. S. (2024). Curriculum policy and instructional planning: Teachers' autonomy across various school contexts. *European Educational Research Journal*, 23(1), 28–47. <https://doi.org/10.1177/14749041221075156>
- Haddade, H., Nur, A., Achruh, A., Rasyid, M. N. A., & Ibrahim, A. (2024). Madrasah management strategies through Madrasah Reform program: an evidence from Indonesia. *International Journal of Educational Management*, 38(5), 1289–1304. <https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2023-0236>
- Hasanah, N., & Syah, E. (2025). Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah: Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Mixed-Method. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 769–787. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2333>
- Hussain, A. H., Ummihusna, A., Wahi, W., Eni, S., & Sultan, A. A. M. (2024). Droneducation: Empowering Tomorrow's Workforce through IR4.0-based Curriculum. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(1). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i1/20583>
- Ibrahim, E. (2022). Mengenal Sejarah Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Ensiklopedia of Journal*, 4(3), 90–97. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.269>

- Ismail, I., & Fauzi, A. (2022). Islamic Education And Decentralization Of Government. *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 15(01), 1–23. <https://doi.org/10.32806/jf.v15i01.5245>
- Kultsum, U., Parinduri, M. A., & Karim, A. (2022). Comparative studies between public and private Islamic schools in the era of globalization. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 11(1), 421. <https://doi.org/10.11591/ijere.v11i1.22182>
- Kusnanto, N., Sukristyanto, A., & Rochim, A. I. (2023). Relevance Of National Education Policies As An Effort To Improve The Quality Of Madrasah Tsanawiyah Education Services. *The Spirit Of Society Journal*, 6(2), 136–151. <https://doi.org/10.29138/scj.v6i2.2210>
- Mantau, B. A. K., & Buhungo, R. A. (2024). The Culture and Tradition of Educational Practice In Madrasah. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 5(2), 202–216. <https://doi.org/10.31538/tijie.v5i2.890>
- Maryati, S., Lestarika, L., Idi, A., & Tri Samiha, Y. (2023). Madrasah As An Institution Of Islamic Education And Social Change. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 317–326. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v4i2.11>
- Maurissa, I., & Ahmad, M. (2023). Decentralization of Financing Management and Corruption Conflict in the Education Budget. *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(3), 1384–1398. <https://doi.org/10.51276/edu.v4i3.554>
- Nkedishu, C. V., & C. Onyekwe, R. F. E. (2024). Funding Patterns And Financial Management Practices In Public And Private Secondary Schools, Delta State, Nigeria. *International Journal of Research in Education Humanities and Commerce*, 05(01), 178–190. <https://doi.org/10.37602/IJREHC.2024.5115>
- Nurhamidin, C. P., & Yahiji, K. (2024). Tanggungjawab Terhadap Kurikulum Merdeka Belajar di Madrasah. *Turabian: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 86–100. <https://doi.org/10.33558/turabian.v2i2.9658>
- Randa, M., & Arsyam, M. (2023). Transformation of Islamic Religious Education in the Revolution 4.0 Era. *International Journal of Science and Society*, 4(4), 676–686. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.616>
- Rohmah, U. S., Hamid, N., & Su'aedi, I. F. (2023). Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara: Surau, Meunasah, Pesantren, dan Madrasah. *Social Science Academic*, 1(2), 613–624. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.4039>
- Sabir, B. Y., Othman, B. J., Gardi, B., Ismael, N. B., Hamza, P. A., Sorguli, S., Aziz, H. M., Ahmed, S. A., Ali, B. J., & Anwar, G. (2021). Administrative Decentralization: The Transfer of Competency from The Ministry of Education to General Directorates. *International Journal of Rural Development, Environment and Health Research*, 5(3), 1–13. <https://doi.org/10.22161/ijreh.5.3.1>
- Safriadi, S., Syafruddin, S., Faizuddin, A., & Rahmayani, W. (2023). Funding Models for Community-Driven Madrasah Programs in Islamic Boarding Schools. *Business and Applied Management Journal*, 1(1), 11–22. <https://doi.org/10.61987/bamj.v1i1.279>

- Senatama, G. (2023). Investigating freedom to learn program as form of education decentralization in Indonesia. *Ittishal Educational Research Journal*, 4(2), 55–65. <https://doi.org/10.51425/ierj.v4i2.44>
- Sinaga, F. M. R., & Damayanti, R. (2025). Implementation of Regional Autonomy Law in Line with Local Culture. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(2), 95–102. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i2.1685>
- Sinclair, M. P., & Brooks, J. S. (2022). School funding in Australia: A critical policy analysis of school sector influence in the processes of policy production. *Education Policy Analysis Archives*, 30. <https://doi.org/10.14507/epaa.30.6999>
- Sumar, W. T., & Ansar, A. (2024). Evaluation Of The Implementation Of Elementary Teacher Certification Policies Through Teacher Professional Education Programs In Gorontalo City. *Journal of Social Research*, 3(7). <https://doi.org/10.55324/josr.v3i7.2160>
- Widiarto, A. E., Hassan, M. S., Rusli, M. H. M., & Setiawan, E. B. (2025). The authority relationship of Central and Local Governments in forming laws and regulations: between Indonesia and Malaysia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 148–167. <https://doi.org/10.22219/ljh.v33i1.36629>
- Yamin, M., & Sanuri, D. (2024). Implementations of The Digital Madrasah. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 7(1), 126–130. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v7i1.3746>